

Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

Anwar Sholihin^{*)}, Feny Lestari²⁾, Sinky Adella³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi

*Email korespondensi: anwarsholihin2002@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the comparison of the Islamic Maqashid Index (IMS) assessment at Islamic Commercial Banks (BUS), Sharia Business Units (UUS) and Sharia People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia in 2016-2020. interpreted and analyzed the causative factors. This paper uses a descriptive method with a quantitative approach with data sources taken from Islamic banking financial ratios at <https://www.ojk.go.id>. The results of the study show that the comparison of Islamic maqashid index (IMS) numbers at Islamic Commercial Banks (BUS), Sharia Business Units (UUS) and Sharia People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia fluctuates. This indicates that BUS, UUS and BPRS have not been maximal in carrying out the sharia objectives of Islamic banking itself. The factors that cause this to happen are a decrease in the budget for education, training, research and publications, a decrease in the amount of profitability, the disbursement of zakat has not been implemented and a decrease in investment in the real sector.

Keywords: Sharia Maqashid Index, Sharia Commercial Banks, Sharia Business Units, Sharia Rural Banks

Saran sitasi: Sholihin, A., Lestari, F., & Adella, S. (2022). Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1541-1548. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah saat ini berkembang pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah asset perbankan syariah, meningkatnya pembiayaan dan meningkatnya jumlah kantor pelayanan bank syariah. Sebagai salah satu contoh, sampai tahun 2020 berikut data jumlah kantor pelayanan perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2020

Kelompok Perbankan Syariah	KPO	KCP	KK
Bank Umum Syariah (BUS)	488	1351	195
Unit Usaha Syariah (UUS)	162	169	61
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	175	-	289
Jumlah Kantor	825	1520	545

Sumber: Data Diolah, Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat jika perkembangan jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan bahwa jaringan perbankan syariah di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik. Berangkat dari data di atas, maka pengukuran kinerja perbankan syariaah sangat perlu dilakukan.

Banyak metode yang digunakan dalam mengetahui kinerja suatu bank. Salah satunya pada bank syariah dapat menggunakan *indeks maqashid syariah* sebagai metodenya. *Indeks maqashid syariah* merupakan salah satu metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip *maqashid syariah*. Model pengukuran kinerja perbankan syariah ini dikembangkan oleh Abu Zahrah yang berangkat dari konsep maqashid syariah yang disampaikan oleh as-Syatibi (Rusydiana, 2013). Dimana terdapat tiga konsep atau tujuan yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan. Menurut penelitian yang dilakukan (Khabib, 2019) ,alat ukur ini merupakan

rancangan yang ideal digunakan dalam mencapai *falalah oriented* karena tidak hanya melihat dari profit dunia saja tetapi juga sisi *falalah* di akhirat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cakhyaneu, 2018) menemukan bahwa lima bank yang memiliki IMS tertinggi dari tahun 2011-2016 yaitu Bank Syariah Mandiri, Panin Bank Syariah, Bank Mega Syariah, BNI Syariah dan Bank Muamalat Syariah (Setiyobono, 2019) menemukan bahwa kinerja MSI Bank Muamalat Syariah Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 35,64%. Menurut penelitian (Wahid, 2018), berdasarkan laporan keuangan BUS selama periode 2012-2016 didapatkan hasil bahwa Bank Panin Syariah memiliki kinerja keuangan terbaik, sedangkan Bank Mega Syariah memiliki posisi kinerja *maqashid syariah* terbaik.

Rachmah (2018) menunjukkan bahwa pencapaian *maqashid syariah* pada Bank Umum Syariah dengan perhitungan 10 rasio indeks *maqashid syariah* mendapat hasil yang fluktuatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakkonsistenan dalam pencapaian *maqashid syariah* di Bank Umum Syariah. menemukan bahwa kinerja MSI Bank Muamalat Syariah Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 35,64%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wira, 2018) menunjukkan bahwa Bank Nagari belum menjalankan tujuan syariah. Hal ini didasarkan pada rendahnya indeks *maqashid syariah* yaitu 11,52%. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor di antaranya rendahnya pembiayaan pada sector ril di UUS Bank Nagari, zakat yang diberikan juga belum terlaksana dengan maksimal dan intensitas pendidikan dan penelitian juga belum dilaksanakan oleh UUS Bank Nagari.

Masih banyak penelitian tentang kinerja bank syariah yang diukur berdasarkan indeks *maqashid syariah* seperti (Praseyowati, 2016; Noufal 2020; Faisal, 2018). Meskipun demikian, belum ada penelitian yang membahas tentang analisis perbandingan penilaian indeks *maqashid syariah* antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Oleh karena itu, pada paper ini akan membahas hal tersebut, tujuannya untuk mengetahui jenis perbankan syariah mana yang memiliki penilaian indeks *maqashid syariah* terbaik dan terendah. Setelah didapatkan perbandingan tersebut, kemudian akan dianalisis untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penilaian indeks *maqashid syariah*

pada BUS, UUS dan BPRS di Indonesia pada tahun 2016-2020.

Salah satu konsep kajian hukum Islam yang sangat penting adalah *maqashid syariah*. Sehingga *maqashid syariah* dijadikan sebagai ilmu yang wajib dipahami oleh para mujtahid dalam melakukan suatu ijtihad. *Maqashid syariah* menurut al-khadimi terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti sandaran, pengarah, penjelasan dan istiqamah dalam menempuh jalan. *Syariah* yaitu jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, *maqashid syariah* merupakan tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan syari' dalam setiap hukum-hukum-Nya (Muflih, 2006).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqashid syariah* merupakan makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya. Atau tujuan akhir syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya (Az-Zuhaili, 1986).

Menurut As-syatibi, masalah merupakan muara dalam penetapan seluruh hukum Islam. *Maqashid syariah* dapat dicapai jika terpenuhi lima kebutuhan dasar manusia yaitu menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal pikiran (*al-aql*), menjaga harta (*al-maal*), dan menjaga keturunan (*an-nasl*). Hal ini dikarenakan inti dari teori *maqashid syariah* yaitu mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan (*jalb al-masahaliq wa daf'u al-mafasid*). As-Syatibi selanjutnya membagi kebutuhan kepada tiga bagian penting yaitu (Muflih, 2006):

- Ad-dharuriyyah*, yaitu sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat mengancam kelangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat. Yang termasuk kebutuhan *dharuriyyah* yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal pikiran (*al-aql*), harta (*al-maal*), dan keturunan (*an-nasl*).
- Al-hajiyat*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya terhindar dari kesulitan. Jika tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan, hanya saja akan mengalami kesulitan dan kesempitan.
- At-tahsiniyat*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan akhlak yang baik atau dengan adat dan budaya. Jika tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan.

Berangkat dari konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh as-syatibi di atas, Abu Zahrah mengembangkan model kinerja pengukuran yaitu indeks *maqashid syariah*. Metode pengukuran indeks *maqashid syariah* dapat digunakan untuk pengukuran kinerja rasio keuangan perbankan syariah yang didasarkan pada konsep *maqashid syariah*. Indeks *maqashid syariah* yang dikembangkan Abu Zahrah di bagi menjadi 3 tujuan syariah yaitu (Fauzia & Riyadi, 2014):

- a. *Tahdhib al-fard* (pendidikan individu), dengan membersihkan manusia agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. jika dikaitkan dengan perbankan syariah berarti bank syariah mampu dan bisa merancang program pendidikan dan pelatihan moral sehingga mereka mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan bank syariah tersebut (Rusydia, 2013).
- b. *Iqamah al-adl* (perwujudan keadilan),

menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam baik secara internal maupun eksternal. Jika dikaitkan dengan bank syariah maka bank syariah harus mampu memastikan kejujuran dan keadilan dalam seluruh transaksi dan seluruh kegiatan dan usaha yang termasuk dalam seluruh produk *free interest* (Rusydia, 2013).

- c. *Jalb al-maslahah* (Kesejahteraan masyarakat), mewujudkan kemaslahatan dalam seluruh aspek hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan bank syariah maka bank syariah harus mampu mengembangkan proyek investasi dan pelayanan social dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rusydia, 2013).

Ketiga tujuan syariah yang dikembangkan Abu Zahrah di atas kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 dimensi dan 10 elemen yang dapat diukur menggunakan 10 rasio keuangan bank syariah (Rusydia, 2013). Berikut konsep *maqashid syariah* tersebut :

Tabel 2. Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah Berdasarkan Konsep *Maqashid Syariah*

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber Data
Mendidik Individu	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan/ Total Biaya	Laporan Tahunan
		E2. Kegiatan Penelitian	R2. Biaya Penelitian/Total Biaya	Laporan Tahunan
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keterampilan yang baru	E3. Kegiatan Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/ Total Biaya	Laporan Tahunan
	D3. Menciptakan kesadaran atas perbankan syariah	E4. Kegiatan Publikasi	R4. Biaya Promosi/ Total Biaya	Laporan Tahunan
Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian/ pembagian yang adil	E5. Return yang Adil	R5. <i>Profit equalization Reserves</i> / Total pendapatan Investasi	Laporan Tahunan
	D5. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah / Total Pembiayaan	Laporan Tahunan
	D6. Penghapusan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan Bebas Bunga/ Total Pendapatan	Laporan Tahunan
Memelihara Kemaslahatan	D7. Profitabilitas bank	E8. Rasio Laba	R8. Pendapatan Bersih/Total Aset	Laporan Tahunan
	D8. Redistribusi pendapatan dan harta	E9. Pendapatan Individu	R9. Zakat yang dibayarkan/ Total Aset Bersih	Laporan Tahunan
	D9. Investasi di sector riil	E10. Investasi di Sektor Riil	R10. Investasi di sector riil/ Total Investasi	Laporan Tahunan

Sumber: Mohammed, 2015

Setelah rasio keuangan didapat maka akan diperoleh bobot rasio dari setiap konsep tujuan sebagai berikut:

Tabel 3. Bobot Rasio *Indeks Maqashid Syariah* (IMS)

Konsep (Tujuan)	Bobot (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
Mendidik Individu	30%	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Kegiatan Penelitian	27
		E3. Kegiatan Pelatihan	26
		E4. Kegiatan Publikasi	23
		Total	100
Menegakkan Keadilan	41	E5. Return yang Adil	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
Memelihara Kemaslahatan	29	E8. Rasio Laba	33
		E9. Pendapatan Individu	30
		E10. Investasi di Sektor Riil	37
		Total	100
Total	100		

Sumber: Mohammed, 2015

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan penilaian Indeks Maqashid Syariah (IMS) antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada periode 2016-2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan menggambarkan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2016-2020 berdasarkan pengukuran *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) serta di interpretasikan jenis perbankan syariah mana yang memiliki penilaian yang paling tinggi dan akan dianalisis faktor-faktor penyebabnya.

Objek penelitian dalam paper ini perbandingan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara keseluruhan di Indonesia periode 2016-2020 dengan menggunakan analisis *Indeks Maqashid Syariah* (IMS).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan perbankan syariah yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi dengan Sumber data rasio keuangan yang diperlukan diakses dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia melalui <https://www.ojk.go.id> untuk periode tahun 2016-2020.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode-metode untuk mengorganisasikan, mengikhtisarkan, dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Pada penelitian ini akan dijabarkan tabel statistik deskriptif yang didapatkan dari perhitungan rasio *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) mengenai BUS, UUS dan BPRS di Indonesia tahun 2016-2020. Data statistik tersebut akan di interpretasi dan dilakukan perbandingan serta di analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan objek penelitian di atas, penelitian ini akan menggambarkan hasil perbandingan penilaian *indeks maqashid syariah* (IMS) antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2016-2020. Berikut hasil penelitian dan pembahasannya:

1.1 Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pengolahan data rasio keuangan yang ada pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia menggunakan pengukuran *indeks maqashid syariah*, maka didapatkan hasil penilaian *indeks maqashid syariah* (IMS) Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. Penilaian *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (2016-2020)

Tujuan (Konsep)	Rasio (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mendidik Individu	0,2	24,41	24,89	27,54	18,21
Menegakkan Keadilan	12,92	15,68	15,8	16,06	15,28
Memelihara Kemaslahatan	52,70	14,6	9,67	24,93	21,36
Total IMS	65,82	54,69	50,36	68,53	54,85

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020

Pada tujuan pertama, mendidik individu dapat diartikan jika semakin besar persentase rasio maka bank syariah mampu dalam merancang dan mewujudkan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi pada karyawan perbankan sehingga mereka mampu menanamkan nilai-nilai moral dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan. Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat jika pada tujuan pertama (mendidik individu) rasio *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) tertinggi pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yaitu pada tahun 2019 sebesar 27,54% dan pencapaian terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,2%. Untuk tahun-tahun yang lain, persentase rasio tujuan pertama (mendidik individu) ini mengalami kenaikan dari 2016 sampai 2019, dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu dari 27,54% menjadi 18,21%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan anggaran biaya untuk pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi pada tahun 2020.

Pada tujuan kedua, menegakkan keadilan dapat diartikan jika semakin tinggi persentase rasio maka bank syariah terus bertambah mampu dalam memastikan kejujuran, dan keadilan semua transaksi dan kegiatan usaha yang termasuk dalam seluruh produk bebas bunga (*free interest*). Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat jika pada tujuan kedua (menegakkan keadilan) rasio *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) tertinggi pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yaitu pada tahun 2019 sebesar 16,06% dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 12,92%. Untuk tahun-tahun yang lain, persentase rasio tujuan kedua (menegakkan keadilan) ini mengalami kenaikan dari 2016 sampai 2019, dan mengalami penurunan yang pada tahun 2020 yaitu dari 16,06% menjadi 15,28%. Hal ini disebabkan karena jumlah atau total pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Pada tujuan ketiga, memelihara kemaslahatan dapat diartikan jika semakin tinggi persentase rasio

maka bank syariah mampu mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan social untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat jika pada tujuan ketiga (memelihara kemaslahatan) rasio *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) tertinggi pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 52,70% dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 9,67%. Persentase rasio pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena berfluktuasinya tingkat profitabilitas bank, dan tidak konsistennya bank dalam berinvestasi pada sektor riil. Dan yang menjadi factor yang sangat penentu adalah bahwa BUS di Indonesia pada tahun 2016-2019 tidak menjalankan elemen ke sembilan yaitu mengenai pendapatan individual dengan rasionya adalah zakat yang dibayarkan/ total bersih asset. Hal ini dapat menyebabkan tujuan memelihara kemaslahatan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana.

Untuk penilaian *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu 68,53% dan terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 50,36%. *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya penurunan biaya anggaran pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi, penurunan jumlah profitabilitas, belum terlaksananya penyaluran zakat dan adanya penurunan investasi pada sektor riil.

1.2 Unit Usaha Syariah (UUS)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pengolahan data rasio keuangan yang ada pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia menggunakan pengukuran *indeks maqashid syariah*, maka didapatkan hasil penilaian *indeks maqashid syariah* (IMS) Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 5. Penilaian *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia (2016-2020)

Tujuan (Konsep)	Rasio (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mendidik Individu	17,05	19,64	16,33	15,42	10,55
Menegakkan Keadilan	20,58	21,7	22,88	22,42	22,36
Memelihara Kemaslahatan	27,39	34,36	32,57	30,52	27,67
Total IMS	65,02	75,7	71,78	68,36	60,58

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk tujuan pertama (mendidik individu), rasio tertinggi yaitu pada tahun 2017 yaitu sebesar 19,64% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 10,55%. Hal ini sebabkan karena anggaran biaya penelitian hanya ada pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017-2020 tidak ada anggaran biaya penelitian (0%). Selain itu, hal ini juga disebabkan menurunnya jumlah biaya setiap tahunnya.

Untuk tujuan kedua (menegakkan keadilan), rasio tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 22,88% dan terendah pada tahun 2016 yaitu 20,58 %. Pada tujuan kedua ini tidak begitu mengalami permasalahan dalam rasio keuangannya, karena kenaikan dan penurunan persentase rasio tidak tinggi.

Tujuan ketiga (memelihara kemaslahatan), rasio tertinggi yaitu pada tahun 2017 yaitu 34,36% dan terendah pada tahun 2016 yaitu 27,39%. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari 2016, persentase rasio setiap tahunnya terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 yaitu menjadi

27,67%. Hal ini disebabkan oleh terus menurunnya tingkat profitabilitas Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dan UUS juga tidak menjalankan penyaluran zakat.

Penilaian *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia tertinggi yaitu pada tahun 2017 yaitu 75,7% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 60,58% dan selama rentang waktu tersebut terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan jika Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia terus mengalami penurunan dalam menjalankan tujuan-tujuan syariahnya.

1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pengolahan data rasio keuangan yang ada pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia menggunakan pengukuran *indeks maqashid syariah*, maka didapatkan hasil penilaian *indeks maqashid syariah* (IMS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 6. Penilaian *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (2016-2020)

Tujuan (Konsep)	Rasio (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mendidik Individu	11,06	11,46	11,63	12,06	10,25
Menegakkan Keadilan	24,62	21,41	23,5	22,96	21,39
Memelihara Kemaslahatan	23,53	41,41	19,45	26,84	20,87
Total IMS	59,21	74,28	54,58	61,86	52,51

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk tujuan pertama (mendidik individu), rasio tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 12,06% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 10,25%. Hal ini sebabkan karena anggaran biaya penelitian hanya ada pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2016-2020 tidak ada anggaran biaya penelitian (0%). Selain itu, untuk anggaran

biaya juga mengalami penurunan yang sangat besar dari tahun 2019 ke 2020.

Untuk tujuan kedua (menegakkan keadilan), rasio tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 23,5% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 21,39 %. Pada tujuan kedua ini tidak begitu mengalami permasalahan dalam rasio keuangannya, karena kenaikan dan penurunan persentase rasio tidak tinggi.

Tujuan ketiga (memelihara kemaslahatan), rasio tertinggi yaitu pada tahun 2017 yaitu 41,41% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 19,45%. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari 2016, persentase rasio setiap tahunnya terus mengalami fluktuasi namun cenderung menurun sampai pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh terus berfluktuasinya tingkat profitabilitas BPRS di Indonesia, belum optimalnya penyaluran zakat dan investasi di sektor riil.

1.4 Analisis Perbandingan Penilaian Indeks Maqashid Syariah (IMS)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pengolahan data rasio keuangan yang ada pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia menggunakan pengukuran *indeks maqashid syariah*, maka didapatkan hasil penilaian *indeks maqashid syariah* (IMS) antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 7. Indeks Maqashid Syariah (IMS) Bank Umum Syariah (BUS) , Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2016-2020 (%)

Jenis Perbankan Syariah	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	65,82	54,69	50,36	68,53	54,85
UUS	65,02	75,7	71,78	68,36	60,58
BPRS	59,21	74,28	54,58	61,86	52,51

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2016, IMS tertinggi yaitu pada BUS yaitu sebesar 65,82% dan terendah pada BPRS yaitu 59,21%. Sedangkan UUS tidak jauh berbeda dari BUS yaitu sebesar 65,02%. Pada tahun 2017, IMS tertinggi yaitu pada UUS sebesar 75,7% dan terendah pada BUS yaitu sebesar 54,69%. Pada tahun 2018 IMS tertinggi yaitu pada UUS sebesar 71,78% dan terendah BUS yaitu 50,36%. Pada tahun 2019, IMS tertinggi yaitu pada BUS sebesar 68,53% dan terendah BPRS yaitu 61,86%. Pada tahun 2020 IMS tertinggi yaitu pada UUS sebesar 60,58% dan terendah BPRS sebesar 52,51%. Perbandingan data IMS pertahun tersebut menunjukkan jika antara BUS, UUS dan BPRS di Indonesia dari tahun 2016-2020 selalu mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan jika BUS, UUS dan BPRS belum maksimal dalam menjalankan tujuan syariah dari perbankan syariah itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah adanya penurunan biaya anggaran pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi, penurunan jumlah profitabilitas, belum terlaksananya penyaluran zakat dan adanya penurunan investasi pada sektor riil.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Perbandingan data IMS pertahun tersebut menunjukkan jika antara BUS, UUS dan BPRS di Indonesia dari tahun 2016-2020 selalu mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan jika BUS, UUS dan BPRS belum maksimal dalam

menjalankan tujuan syariah dari perbankan syariah itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah adanya penurunan biaya anggaran pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi, penurunan jumlah profitabilitas, belum terlaksananya penyaluran zakat dan adanya penurunan investasi pada sektor riil.

5. REFERENSI

- Az-Zuhaili, W. (1986). Ushul Fiqh Islami Juz II.
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 154-163.
- Faisal, Y. (2018). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Maqasyid Syariah Indeks Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 203-216.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Kencana.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231-245.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55-78.
- Muflih, M. (2006). *Perilaku konsumen dalam perspektif ilmu ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.

- Noufal, M. A. (2020). Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode Indeks Maqashid Syariah di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107-130.
- Rachmah, A. R. (2018). *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada 3 Bank Terpilih)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rusydiana, A. (2013). Maqasid syariah index sebagai ukuran kinerja perbankan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Setiyobono, R., & Ahmar, N. (2019). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), 111-126.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148-170.
- Wahid, N. N., Firmansyah, I., & Fadillah, A. R. (2018). Analisis kinerja bank syariah dengan maqashid syariah index (MSI) dan profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1-9.
- Wira, A., Handra, H., & Syukria, A. (2018). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 145-156.